

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 29 TAHUN 2006 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 29 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan di lapangan serta tercapainya keamanan bagi kesehatan manusia, sumberdaya alam hayati dan lingkungan hidup, maka pupuk dan pestisida yang diedarkan, disimpan dan digunakan harus terdaftar memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya dan diberikan label serta diawasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Pedoman Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Di Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati;

Mengingat.....2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BAB I.....4

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk dan bahan yang berasal dari sisa tanaman, hewan dan atau limbah organik lain yang mengalami fermentasi dan dekomposisi.
4. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimia, fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
5. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama (makro) dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
6. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dan ditetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat petani.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Hijauan Makanan Ternak.
8. Petani adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura.
9. Pekebun adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tidak melebihi 25 hektar dan tidak membutuhkan izin usaha perkebunan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Peternak.....5

10. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, dengan tidak membutuhkan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Petambak adalah orang yang mengusahakan tambak milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan air laut.
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP36, ZA, dan NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kaltim.
13. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada konsumen akhir melalui pengecernya.
14. Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen.
15. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
16. Lini II adalah lokasi gudang produsen pupuk di wilayah ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
17. Lini III adalah gudang distributor pupuk dan atau produsen di wilayah Kabupaten/ Kota yang ditunjuk (ditetapkan) oleh produsen.
18. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk (ditetapkan) oleh distributor.
19. Surat keterangan jaminan mutu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk produksi dan atau impor setelah diuji mutunya sebelum diedarkan memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
21. Penggunaan adalah tata cara aplikasi pupuk an-organik untuk kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh pengguna berdasarkan teknologi pemupukan yang dianjurkan untuk tujuan meningkatkan produktivitas tanaman.
22. Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk tidak berlabel.
23. Pupuk tidak layak pakai adalah pupuk yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik maupun biologis atau kadaluarsa.
24. Pupuk palsu adalah pupuk yang isi dan atau mutunya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya meniru pupuk lain yang telah diedarkan secara legal.
25. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk :
 - a. Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian.
 - b. Memberantas rerumputan.
 - c. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan.
 - d. Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk.
 - e. Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak
 - f. Memberantas atau mencegah hama-hama air.
 - g. Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan.
 - h. Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air.

26. Pendaftaran.....7

26. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan ijin pestisida.
27. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran dan ijin pestisida.
28. Pemegang Nomor Pendaftaran adalah setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh nomor pendaftaran dan ijin atas pestisida yang menjadi tanggung jawabnya.
29. Pestisida untuk penggunaan umum adalah pestisida yang dalam penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
30. Pestisida untuk penggunaan terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus yang tertera dalam label.
31. Pestisida tidak layak pakai adalah pestisida yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik maupun biologis serta pestisida ilegal dan pestisida palsu.
32. Pestisida ilegal adalah pestisida yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku ijin/nomor pendaftaran yang diberikan atau pestisida tidak berlabel.
33. Pestisida Palsu adalah pestisida yang isi atau mutunya tidak sesuai dengan label diluar batas toleransi atau pestisida yang merek, wadah/kemasan dan labelnya meniru pestisida lainnya yang telah dipasarkan secara legal.
34. Bahan aktif adalah bahan kimia dan atau bahan lain yang terkandung dalam pestisida dan pada umumnya merupakan bahan yang berdaya racun.
35. Bahan Aktif Standar adalah bahan aktif murni yang digunakan sebagai pembanding dalam proses analisis kadar bahan aktif pestisida.
36. Bahan teknis asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan bahan aktif.

37. Bahan Teknis.....8

37. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan formulasi yang dihasilkan dari suatu proses pembuatan bahan aktif yang mengandung bahan aktif dan bahan pengotor ikutan atau dapat juga mengandung bahan tambahan tertentu yang diperlukan.
38. Bahan Teknis Olahan adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan teknis asal dengan tujuan tertentu seperti keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses pembuatan formulasi, pewadahan, pengangkutan dan penyimpanan.
39. Penamaan bahan teknis adalah nama dagang suatu bahan teknis yang pada dasarnya sama dengan nama bahan aktifnya yang didaftarkan oleh pemohon.
40. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan lainnya dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
41. Formulasi-formulasi berbahan aktif sama adalah formulasi-formulasi yang semua jenis bahan aktifnya sama.
42. Formulasi pestisida produk nasional adalah formulasi pestisida yang merupakan produk pemilik formulasi yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
43. Formulasi pestisida produk asing adalah formulasi pestisida yang merupakan produk dari pemilik formulasi yang tidak berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
44. Penamaan formulasi adalah nama dagang suatu formulasi pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.
45. Pemilik formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang menjadi pemilik atas suatu resep formulasi pestisida.
46. Resep formulasi pestisida adalah suatu keterangan yang menyatakan :
 - a. Jenis dan banyaknya bahan aktif dan bahan penyusun lainnya yang terdapat dalam suatu formulasi pestisida; dan atau
 - b. Cara memformulasi suatu pestisida dengan menggunakan bahan teknis atau bahan aktif dan bahan penyusun lainnya.

47. Peredaran.....9

47. Peredaran adalah impor – ekspor dan atau jual beli di dalam negeri termasuk pengangkutan pestisida.
48. Penyimpanan adalah memiliki pestisida dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
49. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat dengan maksud seperti tersebut dalam angka 5.
50. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
51. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau symbol, yang memberikan keterangan tentang pestisida, dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida.
52. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat.
53. Petugas Pengawas Pestisida yang selanjutnya disebut Pengawas Pestisida adalah Pegawai Negeri Sipil baik di Pusat maupun Daerah di lingkungan Instansi Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, Kesehatan, Pengawas Obat dan Makanan (POM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Instansi lain yang terkait yang memenuhi syarat untuk melakukan pengawasan pestisida.
54. Sertifikat penggunaan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemilik sertifikat telah mengetahui tata cara penggunaan pestisida terbatas.
55. Resiko adalah propabilitas terjadinya bahaya atau pengaruh merusak bagi manusia atau lingkungan hidup sebagai akibat paparan tertentu terhadap bahan kimia atau pestisida tertentu.
56. Residu Pestisida adalah sisa pestisida termasuk hasil perubahannya terdapat pada atau dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah.

57. Pestisida.....10

57. Pestisida dilarang adalah jenis pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan atau bidang penggunaan tertentu dengan tujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dan ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut termasuk jenis-jenis pestisida yang telah ditolak sejak pertama kali didaftarkan atau dilarang berdasarkan permintaan pemilik atau berdasarkan pertimbangan lain yang dibuktikan berdasarkan data, dengan alasan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
58. Evaluasi Resiko meliputi penetapan hubungan kualitatif dengan kuantitatif antara resiko dan manfaat, meliputi proses yang kompleks dalam menentukan kegayutan bahaya yang teridentifikasi dan identifikasi resiko terhadap organisme-organisme atau manusia dan lingkungan hidup.
59. Resurgensi adalah peristiwa peningkatan populasi organisme sasaran setelah diperlakukan dengan pestisida.
60. Resistensi hama adalah suatu fenomena perubahan populasi hama yang didominasi oleh individu-individu resisten terhadap pestisida tertentu. Perubahan ini menyebabkan pestisida yang awalnya efektif untuk mengendalikan hama menjadi tidak efektif.
61. Batas Maksimum Residu yang selanjutnya disebut BMR adalah merupakan batas dugaan maksimum residu pestisida yang ada dalam berbagai hasil pertanian yang diperbolehkan.
62. Iritasi adalah gejala yang terjadi pada kulit membran mukosa segera setelah perlakuan berkepanjangan atau berulang dengan menggunakan bahan kimia atau bahan lain.
63. Karsinogenik adalah suatu bahan yang dapat mendorong atau menyebabkan kanker.
64. Onkogenik adalah sifat suatu bahan yang mendorong atau menyebabkan tumor.
65. Teratogenik adalah sifat bahan kimia yang dapat menghasilkan kecacatan tubuh pada kelahiran.
66. Mutagenik adalah sifat bahan kimia yang menyebabkan terjadinya mutasi gen.
67. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan oleh instansi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kesehatan, perdagangan dan perindustrian serta instansi dan lembaga lain yang terkait, secara terkoordinasi, efektif dan efisien yang meliputi:

- a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.
- b. Pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan pestisida.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pedoman ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, kelestarian alam dan lingkungan hidup, menjamin mutu dan efektivitas pupuk dan pestisida serta memberikan perlindungan kepada produsen, pedagang dan pengguna pupuk dan pestisida.

BAB III
SASARAN PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
Bagian Kesatu
Sasaran Pengawasan Pupuk
Pasal 4

Sasaran Pengawasan pupuk yaitu terlaksananya pengawasan yang meliputi :

- a. Penerapan standar mutu dan persyaratan teknis minimal pupuk an-organik.
- b. Pelaksanaan pengujian mutu dan efektivitas.
- c. Penerapan sertifikat formula.
- d. Penggunaan nomor pendaftaran.

e. Penerapan.....12

- e. Penerapan norma dan standar teknis pengawasan pupuk di Kabupaten Majalengka.
- f. Pembinaan kepada para pelaku usaha di bidang pupuk, terutama kepada kios pengecer saprodi di daerah, tentang penanganan penyediaan, penyimpanan dan mutu pupuk.
- g. Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penggunaan serta mutu pupuk untuk pertanian.

Bagian Kedua
Sasaran Pengawasan Pestisida
Pasal 5

Sasaran Pengawasan pestisida meliputi :

- a. Kualitas dan kuantitas produk pestisida, melalui pengawasan mutu dan jumlah bahan teknis, formulasi, kemasan, pembungkus dan label pestisida baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor.
- b. Residu pestisida, dilakukan melalui pengawasan terhadap kandungan residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan.
- c. Dampak lingkungan, dilakukan dengan menguji validitas dampak lingkungan selama masa registrasi serta pencemaran yang timbul akibat penggunaan produk pestisida.
- d. Kecelakaan dan kesehatan kerja, dilakukan dengan mengawasi kecelakaan kerja akibat proses produksi, peredaran, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan serta pemusnahan pestisida.
- e. Efikasi dan Resistensi Pestisida, dilakukan dengan mengawasi efikasi dan resistensi akibat penggunaan pestisida.
- f. Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, kondisi tumbuhan, hewan dan satwa liar, dilakukan melalui pemantauan terhadap korban.
- g. Perijinan dan dokumen lainnya, dilakukan melalui pemeriksaan perijinan dan dokumen lainnya.
- h. Publikasi pada media cetak dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan iklan, label dan brosur.
- i. Sarana dan prasarana antara lain dilakukan melalui pemeriksaan terhadap gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut dan menggunakan pestisida.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pengawasan Pupuk
Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan pupuk dilakukan mulai proses pengadaan, peredaran, penggunaan dan pengawasan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan pupuk dilakukan oleh perorangan dan badan hukum baik dari dalam negeri maupun luar negeri wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya serta telah memenuhi persyaratan standar teknis dan perizinannya sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Peredaran pupuk diperdagangkan oleh perorangan dan badan hukum wajib memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang perdagangan (SIUP;SITU;NPWP) dan ketentuan pemasangan label yang memuat keterangan tentang :
 - a. Nama dagang.
 - b. Kandungan hara.
 - c. Isi atau berat bersih.
 - d. Masa edar.
 - e. Aturan pakai.
 - f. Nama dan alamat produsen.
- (3) Penggunaan pupuk yang diinginkan hendaknya memperhatikan unsur keselamatan dan kesehatan masyarakat pengguna dan lingkungan hidup.
- (4) Pengawasan pupuk dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan yang aktivitasnya meliputi pengawasan terhadap jumlah dan jenis pupuk, mutu pupuk, legalitas pupuk dan harga pupuk subsidi.

Bagian Kedua.....14

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengawasan Pestisida
Pasal 8

Ruang lingkup pengawasan pestisida dilakukan terhadap pestisida yang diproduksi dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, mulai tahap pengadaan atau produksi, peredaran, penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan pestisida baik pestisida untuk pertanian dan kehutanan maupun pestisida hygiene lingkungan.

Pasal 9

- (1) Pestisida yang akan diedarkan wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup serta berlabel.
- (2) Pemerintah menetapkan standar mutu dan jenis pestisida yang boleh diimpor.
- (3) Pemerintah melakukan pendaftaran dan mengawasi pengadaan, peredaran serta penggunaan pestisida.
- (4) Pemerintah dapat melarang atau membatasi peredaran dan atau penggunaan pestisida tertentu.
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang menguasai pestisida yang dilarang peredarannya atau yang tidak memenuhi standar mutu atau rusak atau tidak terdaftar wajib memusnahkannya.

BAB V
SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENGAWASAN
PUPUK DAN PESTISIDA
Pasal 10

Pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Majalengka dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Majalengka dengan susunan Personalia sebagai berikut :

1. Pembina.....15

1. Pembina : Bupati Majalengka
2. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
3. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
4. Wakil Penanggung jawab : Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Majalengka
5. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka
6. Wakil Ketua I Merangkap Anggota : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka
7. Wakil Ketua II Merangkap Anggota : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka
8. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka
9. Wakil Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Bidang Padi Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka
10. **Bidang Koordinasi**
 - Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Majalengka
 - Anggota :
 1. Kepala Bagian Pengendalian Program Setda Kabupaten Majalengka
 2. Kepala Seksi Produksi Padi Palawija pada Bidang Padi Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka
 3. Kepala Seksi.....16

3. Kepala Seksi Produksi Hortikultura pada Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka
4. Kepala Sub Bagian Bina Produksi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Majalengka

11. **Bidang Pelayanan**

- Ketua** : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka
- Anggota** : 1. Kepala Seksi Bina Usaha, Sarana Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Koperasi pada Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
3. Kepala Seksi Pengadaan, Penyaluran, Promosi dan Pendaftaran Perusahaan pada Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka
4. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka

12. Bidang Evaluasi dan Pengkajian

- Ketua : Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka
- Anggota :
1. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majalengka
 2. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Majalengka
 3. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
 4. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka
 5. Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka
 6. Kepala Seksi Pengembangan Penyuluhan Pertanian dan Agribisnis pada Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka
 7. Kepala Seksi Usaha Tani Hortikultura pada Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka.

8. Kepala Seksi.....18

8. Kepala Seksi Usaha Tani Padi Palawija pada Bidang Padi Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka
 9. Kepala Seksi Produksi Peternakan pada Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka
 10. Kepala Seksi Produksi Perikanan pada Bidang Perikanan Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka
 11. Ketua KTNA Kabupaten Majalengka.
13. **Bidang Penertiban**
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka
2. Unsur Kejaksanaan Negeri Kabupaten Majalengka
 3. Unsur Polres Majalengka
 4. Ketua HKTl Kabupaten Majalengka

BAB VI
TUGAS KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
Pasal 11

Tugas Pengawasan terhadap pupuk dan pestisida adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan standar mutu dan persyaratan teknis minimal pupuk an-organik.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian mutu dan pengujian efektivitas.

c. Melakukan.....19

- c. Melakukan pengawasan terhadap sertifikat formula.
- d. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan nomor pendaftaran.
- e. Melakukan pengawasan perijinan usaha, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat produksi dan peredaran.
- f. Melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formulasi pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar bahan aktif ini di tingkat produksi, peredaran dan penggunaan.
- g. Melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi pestisida.
- h. Melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.
- i. Melakukan pengawasan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akibat pengelolaan pestisida.
- j. Melakukan pengawasan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, peralatan yang digunakan akibat pengelolaan pestisida.
- k. Melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida.
- l. Melakukan pengawasan terhadap residu pestisida pada produk pertanian dan produk lainnya.
- m. Melakukan pengawasan terhadap pemusnahan pestisida.
- n. Membuat laporan hasil pengawasan.

Pasal 12

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib membuat Rencana Kerja Tahunan.

BAB VII WEWENANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

Pasal 13

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Memasuki.....20

- a. Memasuki lokasi dan tempat produksi, penyimpanan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
- b. Memeriksa dokumen perijinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya kepada produsen, pengedar termasuk sertifikat pengguna pupuk dan pestisida terbatas.
- c. Mengambil contoh pupuk dan pestisida untuk dilakukan uji mutu.
- d. Mengambil contoh pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya.
- e. Mengambil contoh produk pertanian dan media lingkungan yang diduga mengandung residu atau cemaran pestisida untuk dilakukan pengujian.
- f. Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian dan atau penarikan pestisida yang tidak layak pakai.

Pasal 14

- (1) Pemegang Nomor Pendaftaran, produsen, pengedar dan pengguna pupuk dan pestisida wajib menerima dan memberikan keterangan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang sedang melaksanakan tugas.
- (2) Apabila pihak yang diperiksa menolak pemeriksaan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, maka Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dapat meminta bantuan aparat kepolisian.
- (3) Apabila Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menduga adanya tindak pidana di bidang pupuk dan pestisida, maka Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib melaporkan tindak pidana tersebut kepada penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MEKANISME PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
Bagian Kesatu
Mekanisme Pengawasan Pupuk
Pasal 15

Pupuk yang diawasi, yaitu pupuk an-organik dan organik yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor yang digunakan untuk pertanian, antara lain :

- a. Pupuk an-organik hara makro primer, baik tunggal maupun majemuk seperti Urea, TSP (SP36), Fosfat alam, ZA, KCL, NP, NK, PK, dan NPK.
- b. Pupuk an-organik hara makro sekunder seperti Dolomit, Kiserit.
- c. Pupuk an-organik hara makro dan mikro (campuran) padat dan cair.
- d. Pupuk an-organik hara mikro padat dan cair.
- e. Pupuk an-organik lainnya.
- f. Pupuk organik.

Pasal 16

Kegiatan Pengawasan Pupuk terdiri atas pengawasan pada tahap pengadaan, peredaran, dan penggunaan yang aktivitasnya meliputi pengawasan terhadap jumlah dan jenis pupuk, mutu pupuk, legalitas pupuk dan harga pupuk subsidi.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap jumlah dan jenis pupuk meliputi pupuk yang diproduksi, diedarkan dan digunakan petani.
- (2) Pengawasan terhadap mutu pupuk meliputi pemeriksaan terhadap kondisi fisik pupuk yaitu bentuk, warna dan bau, masa kadaluarsa (untuk pupuk mikroba), kemasan, wadah pembungkus pupuk maupun pemeriksaan kandungan hara pupuk.
- (3) Pengawasan harga pupuk subsidi meliputi jenis-jenis pupuk antara lain Urea, SP36, ZA, dan NPK 15-15-15.

Bagian Kedua.....22

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan Pestisida
Pasal 18

Pelaksanaan pengawasan pestisida dilakukan melalui tahap produksi, peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan.

Pasal 19

Pengawasan terhadap pestisida meliputi:

- b. Pengawasan perijinan usaha, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat produksi dan peredaran.
- c. Pengawasan mutu bahan teknis dan formulasi pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar bahan aktif ini di tingkat produksi, peredaran dan penggunaan.
- d. Pengawasan terhadap jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi pestisida.
- e. Pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Pengawasan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akibat pengelolaan pestisida.
- f. Pengawasan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, peralatan yang digunakan akibat pengelolaan pestisida.
- g. Pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida.
- h. Pengawasan terhadap residu pestisida pada produk pertanian dan produk lainnya.
- i. Pengawasan terhadap pemusnahan pestisida.

BAB IX
TATA CARA PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengawasan Pupuk
Pasal 20

- (1) Tata cara pengawasan pupuk dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengawasan.....23

- (2) Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data penyediaan, peredaran dan harga pupuk dalam rangka pemantauan di lapangan.
 - b. Menyampaikan laporan penyediaan, peredaran dan harga pupuk per bulan kepada Bupati dan selanjutnya Bupati menyampaikan rekapitulasi kepada Gubernur.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap mutu dan legalitas pupuk.
 - d. Melaporkan hasil pengawasan.
- (3) Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan Pestisida
Pasal 21

Pelaksanaan pengawasan pestisida diutamakan pada :

- a. Penyelesaian kasus yang mempunyai dampak secara luas antar kecamatan.
- b. Merumuskan berbagai permasalahan dari setiap kecamatan sebagai bahan laporan kepada Gubernur melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi Jawa Barat.
- c. Pengawasan langsung.

BAB X
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA

Bagian Kesatu
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk
Pasal 22

Dari hasil pengawasan pupuk apabila ditemukan penyimpangan di tingkat pengadaan, maka perlu dilakukan tindak lanjut pengawasan sebagai berikut :

- a. Produsen.....24

- a. Produsen pupuk yang tidak mendaftarkan pupuknya kepada Departemen Pertanian, wajib dilaporkan kepada Bupati, untuk diberikan teguran (peringatan) agar yang bersangkutan mendaftarkan pupuk kepada Menteri Pertanian. Pupuk yang terlanjur diproduksi (diedarkan) ditarik dari peredaran. Apabila tidak mengindahkan, maka Bupati memberikan teguran kepada produsen dan dapat mencabut izin usaha industrinya.
- b. Produsen pupuk yang tidak melengkapi persyaratan perizinan, wajib dilaporkan kepada Bupati untuk diberikan teguran (peringatan) penertiban izin usaha.
- c. Pencemaran lingkungan akibat proses produksi pupuk, wajib dilaporkan kepada Bupati untuk diberikan teguran (peringatan) atau Bupati dapat mencabut izin usaha industrinya.

Pasal 23

Dari hasil pengawasan pupuk apabila ditemukan penyimpangan di tingkat peredaran, perlu dilakukan tindak lanjut pengawasan sebagai berikut :

- a. Pupuk tidak layak pakai, wajib dilaporkan kepada Bupati untuk dibuat teguran kepada produsen dan atau importir (distributor) untuk menarik pupuk dimaksud dari peredaran.
- b. Pupuk ilegal, wajib dilaporkan dan diusulkan kepada Bupati agar yang bersangkutan menarik pupuk dimaksud dari peredaran. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran Bupati, maka dapat dilakukan pencabutan izin usaha industri (perdagangan).
- c. Pupuk palsu, wajib dilaporkan dan diusulkan kepada Bupati agar produsen importir, distributor, pengecer untuk segera menghentikan peredaran pupuk dimaksud dari peredaran. Bagi yang tidak mengindahkan teguran Bupati dapat diterapkan sanksi pidana.

Pasal 24

Dari hasil pengawasan pupuk apabila ditemukan dampak negatif dari penggunaan pupuk baik terhadap tanaman maupun lingkungan, Pengawas Pupuk wajib:

- a. Melaporkan.....25

- a. Melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati untuk menghentikan sementara peredaran pupuk tersebut sambil menunggu pengujian mutu pupuk dimaksud.
- b. Melakukan pengambilan contoh pupuk tersebut untuk dianalisa mutunya di laboratorium kimia. Apabila mutu pupuk tersebut terbukti membahayakan bagi lingkungan, petugas pengawas wajib mengusulkan kepada Bupati agar produsen, distributor, pengecer dan penjual pupuk melakukan penarikan peredaran pupuk tersebut.
- c. Mengkoordinasikan dengan Komisi Teknis Pupuk Tingkat Provinsi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap izin usaha industri pupuk dan mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran pupuk tersebut.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pestisida
Pasal 25

Tindak lanjut hasil pengawasan pada tingkat Kabupaten diselesaikan oleh Gubernur dan apabila dampak negatifnya lintas propinsi diselesaikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan pertimbangan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 26

Apabila dari hasil pengawasan pestisida ditemukan pelanggaran sebagai berikut :

- a. Pestisida tidak memiliki perizinan usaha, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan diwajibkan untuk memperoleh perizinan dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperolehnya izin usaha.
- b. Pestisida tidak memiliki nomor pendaftaran, maka yang bersangkutan wajib untuk menarik pestisida dari peredaran, selanjutnya diwajibkan untuk memperoleh nomor pendaftaran, dan apabila tidak memenuhi persyaratan atau bila tidak ada yang bertanggung jawab pestisida tersebut wajib dimusnahkan.

- c. Pestisida tidak layak pakai, maka diberikan peringatan dan diwajibkan menarik pestisida dari peredaran untuk diformulasikan atau dimusnahkan apabila tidak dapat diformulasikan.
- d. Pestisida illegal, diberi peringatan dan diwajibkan ditarik dari peredaran untuk dimusnahkan.
- e. Pestisida palsu, maka diberikan peringatan dan diwajibkan ditarik dari peredaran untuk dimusnahkan.
- f. Penggunaan dan peredaran pestisida terbatas oleh orang yang belum memiliki sertifikat, diberikan peringatan dan menghentikan penggunaan sampai pengguna mempunyai sertifikat.
- g. Terjadinya pencemaran lingkungan, dilakukan penghentian sesuai dengan kasusnya.
- h. Berjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan, dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya.
- i. Terhadap publikasi yang menyesatkan, dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya.
- j. Sarana dan perlengkapan yang tidak memenuhi persyaratan, dilakukan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Terlampauinya batas maksimum residu dalam produk pertanian dan media lingkungan, wajib dilakukan pengendalian dan pemulihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pemusnahan pestisida dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan pemusnahan pestisida disaksikan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dan aparat lainnya dengan dibuatkan berita acara pemusnahan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Ketentuan Pengawasan yang diatur dalam Peraturan ini tidak mengurangi pengawasan barang dalam peredaran oleh masyarakat dan atau lembaga perlindungan swadaya masyarakat, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pelaksanannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Desember 2006

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

SUHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN.....
NOMOR 29 SERI E

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Ketentuan Pengawasan yang diatur dalam Peraturan ini tidak mengurangi pengawasan barang dalam peredaran oleh masyarakat dan atau lembaga perlindungan swadaya masyarakat, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pelaksananya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Desember 2006

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 11 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


SUHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN.....2006.....
NOMOR 29 SERI E